

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KPT 7.2 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7.2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara perlu dibentuknya tim penanganan benturan kepentingan;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU 7 Tahun 2017; Permenpan RB 37 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2025

- Lampiran 2 (dua) halaman